

PER 15/PJ/2025: BATASAN PENETAPAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN PEMUNGUT PPH PASAL 22



SEPTEMBER 2025

**Pemerintah merilis
PER 15/PJ/2025
yang merupakan
peraturan turunan
dari PMK 37/2025.**

Peraturan ini mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai batasan kriteria tertentu serta penunjukan Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).





BATASAN KRITERIA TERTENTU DAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN

Kriteria tertentu yang ditetapkan dalam penunjukan Pihak Lain yaitu Penyelenggara PMSE yang menggunakan rekening eskro (*escrow account*) untuk menampung penghasilan dan memenuhi batasan:

- a** Nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
- b** Jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Tax Form

Document No.38520-1

Number 1

Last name

Phone

number), see instructions.

P code, see instructions.

confirmation (See instructions on

☐ Single
☐ Married

1 It is a process to allow an

Penyelenggara PMSE yang belum ditunjuk sebagai Pihak Lain tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pihak Lain dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan ini dapat disampaikan dengan 3 (tiga) cara: secara langsung ke kantor pelayanan pajak; melalui Portal Wajib Pajak; atau melalui laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan ini nantinya dapat menjadi pertimbangan Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penyelenggara PMSE sebagai Pihak Lain.



Penyelenggara PMSE yang tidak memenuhi batasan kriteria tertentu lagi dapat dicabut penunjukannya oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan pemberitahuan Pihak Lain sendiri. Pencabutan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan penelitian.

Dalam hal pencabutan penunjukan dilakukan berdasarkan pemberitahuan Pihak Lain, pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Pihak Lain secara jabatan atau berdasarkan permohonan Pihak Lain apabila terdapat elemen data dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

Sama dengan pencabutan penunjukan, perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Pihak Lain berdasarkan permohonan Pihak Lain disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan perubahan diterima, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan perubahan. Penunjukan sebagai Pihak Lain tetap berlaku setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan perubahan.



Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia akan diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas Pihak Lain untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. NPWP tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan. Apabila di kemudian hari atas Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia dicabut penunjukannya, maka NPWP tersebut akan dihapus secara jabatan melalui penelitian.



KETENTUAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak penunjukan sebagai pemungut pajak, Pihak Lain harus melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 untuk tahun pajak 2025.



PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan atau dapat menjadi bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Ketentuan ini berlaku bagi Pedagang Dalam Negeri yang telah memberitahukan keterangan berupa nama dan NPWP atau nomor induk kependudukan yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak kepada Pihak Lain untuk dicantumkan dalam bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dapat berupa dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain.



Ketentuan tersebut juga tetap berlaku walaupun dokumen tagihan belum dapat mencantumkan keterangan tersebut, sepanjang dokumen tagihan dimaksud dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun Pedagang Dalam Negeri pada sistem elektronik Pihak Lain memuat nama dan NPWP atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan Pihak Lain wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain bukan lagi merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 setelah tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan Pihak Lain.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Asri Andarini

asri@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA